

**TESIS**

**PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**THE IMPLEMENTATION OF CHEMICAL CASTRATION SANCTIONS  
FOR PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE  
AGAINST CHILDREN FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE**



**OLEH :**

**RAHMA MULYA**

NIM. B012192002

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**THE IMPLEMENTATION OF CHEMICAL CASTRATION SANCTIONS  
FOR PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE  
AGAINST CHILDREN FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**RAHMA MULYA**

NIM. B012192002

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**TESIS**

**PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK  
ASASI MANUSIA**

Disusun dan diajukan oleh:

**RAHMA MULYA**  
B012192002

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada Tanggal 10 Mei 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Komisi Penasehat

**Ketua**

**Sekretaris**

**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.**  
NIP. 19590317 198703 1 002

**Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.**  
NIP. 19770120 200112 2 001

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin**

**Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH**  
NIP. 19700708 199412 1 001



**Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum**  
NIP. 19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Rahma Mulya  
NIM : B012192002  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



**RAHMA MULYA**

**NIM. B012192002**

## **ABSTRAK**

Rahma Mulya (B012192002) "Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia". dibimbing oleh Muhadar dan Iin Karita Sakharina.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1). Untuk menganalisis pelaksanaan sanksi kebiri kimia sebagai salah satu bentuk pemidanaan ditinjau dari teori tujuan pemidanaan; 2). Untuk menganalisis sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukumnya menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisis aturan dan regulasi yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa : 1) Jika dilihat dari teori tujuan pemidanaan maka kebiri kimia ini masuk dalam teori gabungan. Karena sesuai dengan isi teori gabungan yang mempertimbangkan bahwa pidana selain sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan pelaku tetapi juga mempertimbangkan pemulihan terbaik bagi pelaku dan pemenuhan rasa keadilan korban dan masyarakat. Tindakan kebiri kimia sesuai dengan isi teori tersebut karena selain sebagai pembalasan atas tindak kejahatan yang dilakukan pelaku, juga dapat berfungsi sebagai media pemulihan dari penyimpangan seksual yang dialami pelaku, serta sebagai bentuk pemenuhan rasa keadilan dari korban dan keluarganya. 2) Jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia, kebiri kimia ini tidak melanggar HAM karena tidak semua pelaku kekerasan seksual dijatuhi hukuman kebiri kimia. Kebiri kimia hanya untuk pelaku persetubuhan terhadap anak yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Apalagi efek dari suntikan kebiri kimia ini hanya bersifat sementara atau tidak permanen. Selain itu, dalam pelaksanaan kebiri kimia ini juga didahului dengan serangkaian pemeriksaan untuk melihat kelayakan pelaku dikebiri atau tidak dan kebiri kimia ini diikuti dengan adanya rehabilitasi sehingga efek samping yang ditimbulkan pasca eksekusi kebiri dapat berkurang seminimal mungkin.

Kata Kunci : Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual, Anak, Hak Asasi Manusia

## **ABSTRACT**

Rahma Mulya (B012192002) "The Implementation of Chemical Castration Sanctions for Perpetrators of Criminal Acts of Sexual Violence Against Children from a Human Rights Perspective". Supervised by Muhadar and lin Karita Sakharina.

This study aimed to 1). analyze the implementation of chemical castration sanctions as a form of punishment in terms of the theory of the purpose of punishment; 2). analyze chemical castration sanctions for perpetrators of sexual crimes from the perspective of Human Rights.

The research was conducted using a normative juridical research type using a law approach and a conceptual approach. The analysis of legal materials uses descriptive qualitative analysis by analyzing rules and regulations, which are then linked to theories from the literature study so that answers to the problems studied are obtained.

The study results show that: 1) If viewed from the theory of the purpose of punishment, chemical castration is included in the combined theory because it is in accordance with the contents of the combined theory, which considers that sentence, apart from being retaliation for crimes committed by the perpetrator, also finds the best remedy for the perpetrator and the fulfilment of a sense of justice of victims and society. Chemical castration is in accordance with the content of the theory because apart from being retaliation for the crimes committed by the perpetrators, it can also function as a medium of recovery from sexual deviations experienced by the perpetrators, as well as a form of fulfilling the sense of justice of the victims and their families. 2) From a human rights perspective, chemical castration does not violate human rights because not all perpetrators of sexual violence are sentenced to chemical castration. Chemical castration is only for perpetrators of sexual intercourse with children who use violence or threats of violence in accordance with the indicators set out in Government Regulation Number 70 of 2020. Moreover, the effects of chemical castration injections are only temporary or not permanent. In addition, the implementation of chemical castration is also preceded by a series of examinations to determine whether the perpetrator is eligible or not for castration, and this chemical castration is followed by rehabilitation so that the side effects of the castration can be reduced to a minimum.

Keywords: Chemical Castration, Sexual Violence, Children, Human Rights

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, petunjuk, dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul : **“Penerapan Sanski Kebiri Kimia bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”**.

Shalawat serta salam tak lupa pula penulis hanturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Beliau merupakan manusia yang berakhlak mulia yang senantiasa menjadi sumber inspirasi, semangat, serta tingkah lakunya menjadi pedoman hidup bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia yang berlimpah kepada beliau serta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.

Tesis ini merupakan persembahan dari penulis sebagai persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi bagi mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Magister Hukum. Juga sebagai hasil dari penelitian yang penulis

lakukan yang bersumber dari beberapa literatur serta arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing serta dosen penguji.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tesis ini, tapi penulis berharap dengan adanya tesis ini dapat memberikan sedikit pemahaman dan gambaran kepada pembaca terkait hal yang penulis teliti. Rasa kebanggaan yang begitu besar penulis rasakan karena telah berhasil menyelesaikan tesis ini, meskipun ada beberapa hambatan dan tantangan selama penulis menyelesaikan tesis ini. Untuk itu dengan penuh cinta dan kasih sayang penulis persembahkan tesis ini kepada orang tua penulis Bapak Muhammad Rusdin dan Ibu Hasmawati, yang senantiasa memberika doa dan dukungannya baik materil maupun moril selama penulis mulai berkuliah di Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin hingga sekarang telah menyelesaikan studi magister ini dibuktikan dengan rampungnya tesis ini. Terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayangnya yang tak kenal lelah mendidik, membesarkan dan menyayangi penulis dengan tulus mendukung dan menjadi tauladan bagi penulis selama ini.

Terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan juga kepada saudara penulis satu-satunya, adik tercinta Adil Abdillah yang senantiasa memotivasi, mendukung, dan mendoakan dengan tulus untuk penulis dalam penyusunan tesis ini, sehingga penulis dapat terpacu untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih pula kepada seluruh keluarga besar yang penulis cintai dan sayangi yang tidak dapat penulis sebutkan

namanya satu persatu atas segala kebaikan, cinta, kasih sayang, doa, motivasi, dukungan, dan semangat yang diberikan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan Magister di Fakultas hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas segalanya semoga Allah senantiasa membalas kebaikan mereka semua dan senantiasa menjaga dan melindungi mereka.

Penyusunan tesis ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari dukungan-dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis selama penyelesaian tesis ini. Olehnya itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, pihak-pihak tersebut yaitu :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staff dan jajarannya
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta staff dan jajarannya
3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta staff dan jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S. selaku Pembimbing utama dan Ibu Dr. lin Karita Sakharina, S.H.,M.A. selaku Pembimbing

Pendamping, Terima Kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, tenaga, pikiran, saran dan masukan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan tesis ini hingga selesai.

5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H.,M.Hum., Bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H.,M.Hum., dan Ibu Dr. Nur Aziza, S.H.,MH selaku Dewan Penguji. Terima Kasih banyak atas segala waktu, arahan, bimbingan, serta saran dan masukan positif yang diberikan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat lebih baik.
6. Para Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang begitu bermanfaat utamanya dalam disiplin ilmu hukum bagi penulis selama menempuh pendidikan di Magister ini.
7. Seluruh Staff Akademik, Staf Perpustakaan, dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan selama berada dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
8. Seluruh Teman-Teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2019 Gelombang II, terima kasih atas segala momen dan kebersamaan yang cukup singkat karena terhalang adanya pandemic Covid-19. Semoga kita semua bisa keluar menjadi alumni yang dapat memberikan

kontribusi yang positif bagi masyarakat dan membanggakan almamater Universitas Hasanuddin.

9. Kepada semua Pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.

Penulis mengucapkan Terima Kasih banyak untuk semua pihak dan permohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan penulis tidak dapat memberikan yang setimpal atau membalasnya dengan apa-apa, penulis hanya dapat mendoakan semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan penelitian ini kedepannya agar bisa diterima dan bermanfaat secara penuh untuk khalayak umum yang tertarik meneliti hal yang serupa dengan penelitian penulis.

Makassar, Mei 2022

RAHMA MULYA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Hukuman Kebiri Kimia.....	14
1. Pengertian Kebiri Kimia.....	14
2. Sejarah dan Praktik Kebiri Kimia.....	17
B. Tindak Pidana dan Tujuan Pemidanaan.....	19
1. Pengertian tindak pidana.....	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	21
3. Teori Tujuan Pemidanaan.....	26
C. Kekerasan Seksual Pada Anak.....	34
1. Pengertian Kekerasan Seksual Pada Anak.....	34
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak.....	36
3. Pengaturan Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia.....	38

D. Hak Asasi Manusia.....	43
1. Konsep umum Hak Asasi Manusia.....	43
2. Prinsip-Prinsip dan Teori Hak Asasi Manusia.....	51
3. Konsep Hak Anak dan Prinsip umum dalam Konvensi Hak Anak.....	56
E. Kerangka Pikir.....	61
F. Bagan Kerangka Pikir.....	64
G. Definisi Operasional.....	65
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>
A. Tipe Penelitian.....	68
B. Pendekatan Masalah.....	68
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	69
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	71
E. Analisis Bahan Hukum.....	71
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>
A. Esensi Kebiri Kimia Ditinjau dari Teori Tujuan Pidanaan.....	72
B. Penerapan Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	86
1. Penerapan Sanksi Kebiri Kimia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020.....	86
2. Tindakan Kebiri Kimia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia.....	90
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, Indonesia sedang berada dalam situasi darurat kasus kekerasan seksual. Pelaku kejahatan kekerasan seksual pun tidak pandang bulu dalam memilih korbannya. Anak menjadi salah satu yang paling rentan menjadi korban. Terbukti dengan terus bertambahnya jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyatakan bahwa Sejak 1 Januari hingga 31 Juli 2020, tercatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak di Indonesia dan angka ini menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya di 2019. Disebutkan bahwa dari 4.116 kasus, angka paling tinggi itu angka kekerasan seksual. Jika dirincikan ada 2.556 korban kekerasan seksual, 1.111 korban kekerasan fisik, 979 korban kekerasan psikis. Kemudian, ada 346 korban pelantaran, 73 korban tindak pidana perdagangan orang, dan 68 korban eksploitasi. Sebanyak 3.296 korban anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kristian Erdianto, *IDI : Jika Kebiri Kimiawi Dilakukan dalam Perspektif Rehabilitasi, kami mau jadi Eksekutornya*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban>, pada tanggal 15 Desember 2020, Pukul 18:30

Hal ini cukup menimbulkan kekhawatiran bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya orang tua yang tentu sangat khawatir jika anaknya menjadi salah satu korban kekerasan seksual. Padahal Anak sebagai generasi penerus bangsa sepatutnya mendapat perlindungan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh,dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>2</sup>.

Menyikapi maraknya fenomena kekerasan seksual terhadap anak, pada 25 Mei 2016 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 09 November 2016. Undang-Undang tersebut mengatur tentang penambahan sanksi tindakan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, pada Pasal 81 Ayat (7) telah mencantumkan hukuman kebiri yang menyatakan :

---

<sup>2</sup> Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Nurul Qur'aini Mardiyah, “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual”, dalam Jurnal Konstitusi Vol. 14 No. 1, Pusat PT4IK Mahkamah Konstitusi RI, Medan, 2017, Hal. 216

“Terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.<sup>4</sup>

Setelah disahkannya UU No. 17 Tahun 2016 tersebut, Orang pertama yang di vonis hukuman kebiri kimia di Indonesia yaitu Muh Aris (20) berasal dari Dusun Mengelo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Aris divonis bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto pada 2 Mei 2019. Aris dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidi 6 bulan kurungan. Hakim juga memberi hukuman tambahan terhadap Aris berupa kebiri kimia. Pemuda 22 tahun itu pun mengajukan banding. Namun, putusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya pada 18 Juli 2019 menguatkan Vonis PN Mojokerto. Aris tetap diberi hukuman tambahan kebiri kimia.<sup>5</sup>

Pemuda 22 tahun tersebut telah memerkosa 9 anak dalam kurun waktu 2015-Oktokber 2018. Para korban menderita robek dan pendarahan pada alat vitalnya. Sejauh ini hanya pidana pokok untuk Aris yang sudah dieksekusi jaksa pada 22 Agustus 2019. Yakni

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

<sup>5</sup> Enggran Eko Budiarto, *Melihat Lagi Kasus Orang Pertama di Indonesia yang Divonis Kebiri Kimia*, diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5321635/melihat-lagi-kasus-orang-pertama-di-indonesia-yang-divonis-kebiri-kimia> pada tanggal 28 Juli 2021, Pukul 13:00

hukuman 12 tahun penjara dipotong masa tahanan. Sedangkan kebiru kimia terhadap Aris saat itu terkendala belum adanya peraturan teknis terkait mekanisme pelaksanaan kebiru kimia tersebut.<sup>6</sup>

Menjawab hal tersebut, pada tanggal 7 Desember 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.<sup>7</sup> Dalam PP No. 70 Tahun 2020 tersebut didalamnya mengatur tentang mekanisme pelaksanaan kebiru kimia dan bentuk rehabilitasinya. Dengan dikeluarkannya aturan tersebut, semakin jelaslah mengenai mekanisme penerapan sanksi kebiru bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang sempat menuai perdebatan karena tidak adanya aturan teknis pelaksanaannya.

Jika dilihat dalam Pasal 6 PP No. 70 Tahun 2020 disebutkan bahwa Tindakan kebiru kimia dilaksanakan dengan 3 tahapan yaitu : Penilaian Klinis, Kesimpulan, dan Pelaksanaan.<sup>8</sup> Disini dilihat bahwa

---

<sup>6</sup> Enggran Eko Budianto, *Melihat Lagi Kasus Orang Pertama di Indonesia yang Divonis Kebiru Kimia*, diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5321635/melihat-lagi-kasus-orang-pertama-di-indonesia-yang-divonis-kebiru-kimia> pada tanggal 28 Juli 2021, Pukul 13:00

<sup>7</sup> Hardani Triyoga, *Jokowi Resmi Teken PP Hukuman Kebiru Untuk Predator Seksual Anak*, diakses dari [msn.com/id-id/berita/other/jokowi-resmi-teken-pp-hukuman-kebiru-untuk-predator-anak/ar-bb1cr26c](https://msn.com/id-id/berita/other/jokowi-resmi-teken-pp-hukuman-kebiru-untuk-predator-anak/ar-bb1cr26c), pada tanggal 15 Desember 2020, Pukul 12:19.

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

berdasarkan Pasal tersebut sebelum eksekusi hukuman kebiri kimia terhadap pelaku terlebih dahulu harus diawali dengan penilaian klinis yang dilakukan oleh petugas yang memiliki keahlian di bidang medis dan psikiatrik, yang kemudian melaporkan kesimpulan terkait penilaian klinisnya untuk melihat kelayakan pelaku untuk dieksekusi kebiri kimia.

Terkait putusan tindakan kebiri kimia yang diberikan kepada pelaku Aris yang pada saat itu di vonis sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (7) UU No. 17 tahun 2016, maka sebelum dilakukan eksekusi, pelaku Aris harus terlebih dahulu dilakukan tahapan pemeriksaan dan penilaian klinis sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 70 Tahun 2020, untuk memutuskan eksekusi tindakan kebiri kimia terhadap Pelaku dapat diberikan atau tidak.

Adanya sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dipilih pemerintah sebagai solusi untuk menanggulangi angka kekerasan seksual terhadap anak dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan sekaligus untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan seksual oleh pelaku-pelaku lain, sehingga angka kejahatan seksual dapat menurun.

Hak asasi manusia sendiri pada dasarnya merupakan hak dasar yang dimiliki oleh semua manusia sebagai anugrah dari Allah

SWT sejak ia dilahirkan, dimanapun manusia itu hidup dan karena hak itu manusia menjadi makhluk yang bertabat. Di dalam konstitusi Indonesia pun mengatur bahwa negara pada dasarnya tidak boleh menghukum manusia dengan cara-cara yang dapat merendahkan hak asasi dan nilai kemanusiannya. Tetapi, kebiri kimia ini dianggap sebuah bentuk tindakan penyiksaan yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 berupa hak untuk tidak disiksa dan hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia<sup>9</sup>.

Selain itu, muncul pula pertanyaan terkait tujuan pemidanaan dari kebiri kimia ini, karena pada hakikatnya setiap pidana atau sanksi yang ditetapkan pasti mencerminkan tujuan pemidaan tertentu, termasuk tindakan kebiri kimia ini. Kebiri kimia ini dianggap tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang digunakan di Indonesia, karena kebiri kimia ini dianggap hanya mencerminkan pembalasan semata sedangkan tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan.

Disebabkan karena telah adanya ketentuan teknis terkait penerapan sanksi tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, maka perlu dikaji lebih mendalam dari aspek

---

<sup>9</sup> Nur Hafizal Hasanah dan Eko Suponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia", dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol. 7 No. 3, Magister Hukum Universitas Udayana, Bali, 2018, Hal. 307

tujuan pemidanaan berdasarkan teori tujuan pemidanaan, mana yang sesuai dengan tindakan kebiri kimia dan aspek Hak Asasi Manusia, apakah sanksi tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia atau tidak. Sehingga Penulis tertarik meneliti terkait **Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.**

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang masalah sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang ingin diteliti yaitu :

1. Bagaimanakah esensi sanksi kebiri kimia ditinjau dari teori tujuan pemidanaan ?
2. Apakah penerapan Sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak melanggar hak asasi manusia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis esensi sanksi kebiri kimia ditinjau dari teori tujuan pemidanaan
2. Untuk menganalisis sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dimaksudkan sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsi positif dalam perkembangan teori tentang sanksi Pidana berupa kebiri kimia dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi argumentasi hukum yang layak dan ideal bagi perubahan peraturan perundang-undangan.

Diharapkan pula hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan literatur dan bahan bacaan agar masyarakat dapat lebih memahami terkait hukuman kebiri kimia dalam sistem pemidanaan di Indonesia utamanya untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang positif didalam praktik hukum Indonesia terutama peningkatan pemahaman terhadap mekanisme penerapan sanksi tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan bentuk rehabilitasi pasca pemberian kebiri kimia.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Berkaitan dengan tema judul penelitian tesis yang penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian lain sebagai perbandingan dari penelitian yang penulis lakukan dan ditemukan beberapa judul yang memiliki keterkaitan, diantaranya :

**Irtanto Hadi Saputra Rahim**, dari Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum, Makassar, dengan Judul Tesis “Sanksi Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. Disusun pada tahun 2017, Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pemikiran pembentukan hukum sanksi kebir kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan untuk mengetahui keberlakuan sanksi tindakan kebir kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Dalam tesis tersebut ia menggunakan tipe penelitian empiris dengan melakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk mengetahui pandangan praktisi hukum mengenai kebir kimia dan ia kaitkan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam 28A UUD NRI tahun 1945. Sedangkan dalam tesis ini penulis nantinya akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana akan mengkaji hukuman kebir kimia tidak hanya dikaitkan dengan aturan dalam UUD NRI Tahun 1945 saja, tapi nantinya penulis akan mengaitkan kebir kimia ini dengan aturan lain yang lebih relevan

seperti dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Konvensi hak sipil dan hak politik dalam UU No. 12 Tahun 2005 serta konvensi-konvensi dan aturan terkait HAM lainnya. Selain itu penulis juga akan lebih banyak membahas terkait teknis pelaksanaan kebirimidia kimia sebagaimana diatur dalam PP No. 70 Tahun 2020 yang mana merupakan aturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah terkait kebirimidia kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan pada penelitian sebelumnya belum dibahas karena penelitian sebelumnya hanya berdasar pada UU No. 17 Tahun 2016 saja, yang sebenarnya belum lengkap mengatur tentang kebirimidia kimia ini.

**Jein Dajuhari, S.H**, dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, dengan Judul Tesis “Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebirimidia pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak”. Disusun pada tahun 2017, penulisan tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar pembentukan sanksi kebirimidia pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana keberadaan sanksi kebirimidia kimia dalam kebijakan hukum pidana. Sehingga dalam penelitian tersebut diperoleh bahwa ada kegentingan memaksa berdasarkan alasan sosiologis dan yuridis terkait dengan dasar dibentuknya sanksi kebirimidia. Bahwa kejahatan seksual adalah fenomena baru yang

mengalami peningkatan secara signifikan, sehingga secara yuridis sanksi didalam UU Perlindungan Anak belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga perlu adanya pemberatan pidana melalui sanksi kebiri ini. Sedangkan dalam peneletian tesis penulis ini, nantinya akan lebih membahas mengenai esensi sanksi kebiri kimia ini baik dalam PP No. 17 Tahun 2016 dan mekanisme pelaksanaanya dalam PP No. 70 Tahun 2020 dilihat dari sudut pandang teori tujuan pemidanaan, untuk melihat teori tujuan pemidanaan manakah dianut atau yang paling mendekati dengan tujuan diadakannya sanksi kebiri kimia ini. Selain itu peneletian tesis penulis ini, nantinya akan melihat dari perspektif Hak Asasi manusia terkait apakah kebiri kimia ini melanggar hak asasi manusia atau tidak. Melihat terkait kebiri kimia selalu menimbulkan pro kontra terkait kaitannya dengan hak asasi manusia yang dilindungi dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU HAM.

**Kristina Sitanggang**, dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, dengan Judul Tesis “ Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) untuk Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak Ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana”. Disusun pada tahun 2017, penulisan tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa formulasi hukuman kebiri kimia (*Chemical Castration*) untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016, dan untuk

mengkaji dan menganalisa apakah formulasi hukuman kebiri kimia (*Chemical Castration*) sudah sesuai dengan Filosofi Bangsa Indonesia, serta untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana tahap formulasi dalam membentuk suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang baik di masa mendatang. Jadi, dalam penelitian tersebut lebih banyak membahas terkait formulasi aturan terkait sanksi tindakan kebiri kimia ini dikaitkan dengan kebijakan hukum pidana, yang mana kebijakan hukum pidana di Indonesia berlandaskan pada ketentuan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan dalam penelitian tesis penulis ini, bertujuan untuk menganalisis esensi sanksi kebiri kimia ditinjau dari perspektif teori tujuan pemidanaan, untuk melihat keterkaitan antara teori tujuan pemidanaan berupa teori absolut, teori relatif dan teori gabungan dengan tujuan diadakannya sanksi kebiri kimia sebagaimana diamantkan oleh pembuat UU. Kemudian penelitian penulis nanti juga bertujuan untuk menganalisis sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual dilihat dari perspektif hak asasi manusia, dimana penulis akan mengkaji aturan terkait HAM dalam UUD NRI 1945, UU HAM, dan konvensi-konvensi internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia dan pembatasan-pembatasannya, dikaitkan dengan konsep dari kebiri kimia, untuk melihat apakah kebiri kimia ini melanggar hak asasi manusia pelaku atau tidak dan apakah kebiri

kimia tidak bersinggungan dengan aturan dan prinsip perlindungan HAM yang ada.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan umum hukuman Kebiri Kimia

##### 1. Pengertian kebiru kimia

Kebiri atau kastrasi adalah penggunaan prosedur pembedahan dan/atau bahan kimia yang dirancang untuk menghilangkan fungsi organ reproduksi berupa buah zakar laki-laki dan indung telur perempuan.<sup>10</sup> Dari segi medis disebutkan bahwa Kebiri Kimia adalah penyuntikan zat antitestosteron ke dalam tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron, yang dihasilkan oleh sel redig testis. Karena kebiru kimia memiliki efek samping berupa penurunan gairah seksual untuk sementara, ketika antitestosteron dihentikan, pelaku memiliki hasrat atau gairah seksual yang sama seperti sebelumnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan pemahamannya, prosedur kebiru dibagi menjadi kebiru fisik dan kebiru kimia. Dalam pengebiran fisik, operator melakukan pengangkatan lengkap organ reproduksi, testis dan ovarium. Kebiri kimia tidak melakukan tindakan seperti itu, tetapi

---

<sup>10</sup> Muhammad Andi Dirgantara, dkk, Analisis Yuridis Kebijakan Pidana Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia”, dalam Jurnal USU Law Journal Vol. 5 No. 1, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, Hal. 124.

<sup>11</sup> Jerome Wirawan, *Apa yang dimaksud dengan Kebiri Kimia ?*, diakses dari [https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012\\_majalah\\_kesehatan\\_kebiru\\_kimia\\_explainer](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiru_kimia_explainer), pada tanggal 19 Januari 2021, Pukul 14:21

menggantikannya dengan pemberian senyawa yang dapat melemahkan atau mematikan hormone seks.<sup>12</sup>

Pasal 1 Ayat (2) PP No. 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, menyebutkan :

Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Kebiri kimia sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan seksual mulai berlaku di Indonesia pada tahun 2016. Hal ini ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 sebagai penetapan dari Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hukuman kebiru kimia ada pada Pasal 81 ayat (7) yang menyatakan "Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai

---

<sup>12</sup> Ari Purwita Kartika, et al, "Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia", dalam Jurnal JH Ius Quia Iustum, Vol. 27 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Negeri, Surabaya, 2020, Hal. 352.

tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”

Berkenaan dengan kebiri kimia, sesuai dengan Pasal 81 ayat (7) UU No. 17 Tahun 2016, yang pada intinya mengatur sanksi pidana kebiri kimia untuk pelaku atas perbuatan tindakan kekerasan seksual pada anak. Hal ini dimaksudkan untuk menjatuhkan sanksi pidana tambahan bagi orang dewasa yang sudah menjalani sanksi pidana pokok, kemudian dijerat dengan sanksi kebiri kimia dengan menggunakan suntikan kimia setiap tiga bulan sekali selama dua tahun untuk menurunkan kadar hormon seksualnya.<sup>13</sup>

Kebiri kimia ini diterapkan atas dasar bahwa pelaku adalah pelaku berulang atau *residive* dan telah melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa anak untuk berhubungan seks dengan dirinya sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan banyak korban luka, luka berat, gangguan mental, penyakit menular, gangguan atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau kematian korban.<sup>14</sup>

Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Pasal 5 menyatakan hukuman kebiri kimia diberlakukan paling lama selama dua tahun

---

<sup>13</sup> A.A.KT. Sudiana, “Sanksi Pidana Kebiri Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, dalam Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Denpasar, 2020, hal. 82

<sup>14</sup> *Ibid*

yang dilakukan segera setelah pelaku selesai menjalankan pidana pokok.

## 2. Sejarah dan Praktik Kebiri

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebirian telah dilakukan untuk berbagai tujuan. Victor T. Cheney, dalam sejarah singkat pengebirian edisi kedua tahun 2006, menyatakan bahwa pengebirian terjadi di Mediterania timur 8.000-9.000 tahun yang lalu. Tujuannya adalah untuk memelihara lebih banyak ternak betina daripada jantan. Tidak ada catatan yang jelas kapan kebirian dilakukan pada manusia. Di Mesir 2.600 SM, budak yang dikebirkan lebih dihormati karena dianggap lebih rajin dan patuh pada tuannya. Sekitar 500 SM, hal yang sama terjadi pada budak Yunani. Itu ditemukan tidak hanya di antara penjaga kebun binatang harem kerajaan Persia, tetapi juga di antara bendahara dan banyak pejabat kekaisaran Cina.<sup>15</sup>

Di berbagai negara, ada dua jenis kebirian yang digunakan : kebirian fisik dan kebirian kimia. Kebirian fisik, seperti yang dilakukan di Republik Ceko dan Jerman, dilakukan dengan cara memotong buah zakar para penjahat pedofilia untuk memberi mereka kekurangan testosteron yang mempengaruhi libido mereka.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Nurul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebirian Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", dalam Jurnal Konstitusi Vol. 14 No. 1, Pusat PT4IK Mahkamah Konstitusi RI, Medan, 2017, Hal. 218.

<sup>16</sup>*Ibid*, Hal. 219

Berbeda dengan kebiri fisik, kebiri kimia tidak dilakukan dengan cara memotong buah zakar. Eksekutor akan memberikan zat kimia antiandrogen yang dapat melemahkan hormon testosteron. Ini dapat dilakukan melalui tablet atau suntikan. Ketika hormon testosteron melemah, kemampuan seseorang dengan ereksi, libido, atau hasrat seksual berkurang atau hilang sama sekali. Efek kebiri kimia ini tidak permanen. Ketika anda berhenti menghidrasi, libido dan kemampuan ereksi anda akan bekerja kembali. Beberapa obat yang banyak digunakan adalah *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cyproterone acetate* (CPA). Efek obat ini berkisar dari 40 jam hingga 3 bulan.<sup>17</sup>

Kebiri yang dilakukan melalui proses kimia diperkenalkan oleh dokter asal Amerika bernama John Money, dengan suntikan tanpa tindakan bedah sama sekali. Money memberlakukan kebiri kimia ini untuk orang-orang yang memiliki fantasi lebih terhadap seksualitas khususnya seksualitas kepada anak-anak.

Beberapa negara telah menerapkan Undang-Undang tentang kebiri diantaranya Denmark di tahun 1929, Swedia di tahun 1944, Finlandia di tahun 1970, Norwegia di tahun 1977, Polandia di tahun 2009, Amerika Serikat yaitu negara bagian California di tahun 1996 dan beberapa negara bagian lainnya, Argentina di

---

<sup>17</sup> Nurul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", dalam Jurnal Konstitusi Vol. 14 No. 1, Pusat PT4IK Mahkamah Konstitusi RI, Medan, 2017, Hal. 219

tahun 2010, Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan di tahun 2011, Rusia di tahun 2011, Moldova di tahun 2012, Estonia di tahun 2012, dan Indonesia di tahun 2016<sup>18</sup>.

California adalah negara bagian pertama di Amerika Serikat yang mewajibkan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seks anak. Operasi kebiri kontrasepsi di California telah dilakukan sejak tahun 1996. Sedangkan di Florida, kebiri sudah dilakukan sejak tahun 1997. Negara bagian lainnya adalah Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas, dan Wisconsin.

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pembentuk Undang-Undang sendiri menggunakan istilah "*Strafbaarfeit*" untuk menyebut istilah tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "*Strafbaarfeit*" itu. Biasanya tindak pidana dipersamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana"<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Nurul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", dalam Jurnal Konstitusi Vol. 14 No. 1, Pusat PT4IK Mahkamah Konstitusi RI, Medan, 2017, Hal. 220

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal. 47

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*Strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni :<sup>20</sup>

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan diberikan hukuman oleh Undang-undang
- c. Perbuatan ini dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menurut Pompe, kata "*Strafbaarfeit*" adalah pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilanggar oleh pelaku, yang mengharuskan adanya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan untuk menjaga dan menjamin supremasi hukum.<sup>21</sup>

Syarat-syarat utama dari tindak pidana adalah:<sup>22</sup> terpenuhinya segala unsur dari delik yang terkandung dalam rumusan delik, pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, perbuatan pidana itu harus disengaja atau tidak sengaja, dan pelaku dapat dihukum.

Sedangkan menurut Simons, *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan

---

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal. 48

<sup>21</sup> Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish Publisher, 2005, hal. 21

<sup>22</sup> *Ibid*

oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>23</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berada dibawah ancaman pidana. Tindakan disini meliputi tindakan aktif (melakukan apa yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang) dan tindakan pasif (tidak melakukan apapun yang diharuskan oleh undang-undang).<sup>24</sup>

Setelah mengetahui definisi dan pengertian dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu <sup>25</sup> :

### a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas

---

<sup>23</sup> Nurliza Fitriyani Br. Angkat, Skripsi : "Tindakan Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Menurut Persepsi Aparat Penegak Hukum (Studi Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan)" (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2016), Hal. 10

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal. 50

<sup>25</sup> *Ibid*

## b. Unsur Subjektif

Unsur-unsur yang ada atau melekat pada diri pelaku, atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan terkandung dalam pikiran pelaku. Unsur tindak pidana ini terdiri atas :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*)
- 2) Untuk tujuan percobaan dalam pengertian Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Berbagai tujuan seperti pemerasan.
- 4) Perencanaan awal berdasarkan Pasal 340 KUHP.
- 5) Ketakutan berdasarkan Pasal 308 KUHP.

Selain itu, menurut K. Wantijk Saleh unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>26</sup>

### a. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum memiliki dua macam istilah, yaitu, melawan hukum materil (*material wederechtljkeid*) artinya melawan hukum tertulis dan yang tidak tertulis yaitu dasar-dasar umum atau norma, hal ini berarti walaupun Undang-Undang tidak menyebutkan, tetapi merupakan unsur setiap tindak pidana. sedangkan

---

<sup>26</sup> Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish Publisher, 2005, hal. 22

melawan hukum formil (*formeel wederechtlijkheid*) merupakan unsur tindak pidana apabila disebutkan dalam rumusan tindak pidana tersebut.

b. Unsur merugikan masyarakat

Unsur yang kedua dari tindak pidana adalah merugikan masyarakat. dalam ketentuan perundang-undangan hukum selalu melindungi kepentingan hukum yang dimaksud tiap-tiap kepentingan yang harus dijaga agar tidak dilanggar dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. kepentingan umum ini dibedakan atas tiga macam, yaitu, kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat, dan kepentingan golongan.

c. Dilarang oleh KUHP

Suatu unsur yang dilarang oleh KUHP apabila perbuatan tersebut merupakan pelanggaran undang-undang berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP (Asas Legalitas).

d. Pelakunya diancam dengan pidana

Pelaku diancam dengan pidana adalah unsur subjektif, karena merupakan tanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Pelanggar dapat dimintai pertanggungjawaban karena hukum membuat setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini karena orang yang keadaan

jiwanya terganggu atau ingatannya tidak sempurna (sakit) karena ketentuan KUHP tidak bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan Pasal 44 KUHP.

Dalam tindak pidana, kejahatan dan pelanggaran yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana terbagi menjadi empat jenis :

1) Orang yang melakukan (*pleger*)

*Pleger* atau biasa disebut Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana yang memenuhi perumusan delik dan paling bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya.

2) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

*Doenpleger* sendiri adalah orang yang melakukan perbuatan pidana dengan melalui perantara orang lain, sedang yang sebagai perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Hal-hal yang menyebabkan yang menjadi alat/perantara tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu :

- a. Apabila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP)
- b. Apabila ia melakukan perbuatan karena adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP)

- c. Apabila ia melakukan perbuatan karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 Ayat (2) KUHP)
  - d. Apabila ia keliru mengenai salah satu unsur dalam delik kejahatan yang bersangkutan.
  - e. Apabila ia tidak memiliki maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.
- 3) Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

*Medepleger* yaitu orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan suatu tindak pidana. Jadi, disini terdapat lebih dari satu orang pelaku yang melakukan kejahatan. Syarat adanya *Medepleger*, yaitu terjadi kerja sama secara sadar dan tanpa paksaan, kerja sama dilakukan dengan sengaja untuk bekerjasama melakukan tindak pidana. Syarat lainnya yaitu adanya pelaksanaan tindak pidana bersama secara fisik atau secara nyata, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

- 4) Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*outlokker*)

Artinya beberapa orang melakukan tindak pidana dengan cara-cara yang dibatasi oleh undang-undang, seperti sarana dan informasi yang dengan sengaja

merekomendasikan kejahatan kepada orang lain (Pasal Ayat (1) dan (2))).

#### 5) Pembantuan (*medeplichtige*)

Sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, terdapat dua jenis pembantu kejahatan, yaitu :

a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.

Terkait caranya itu tidak disebutkan dalam KUHP.

Ini mirip seperti *medeplegen* (turut serta melakukan) hanya yang membedakan dalam

*medeplichtige* hanya bersifat membantu saja atau

menunjang saja, sedangkan dalam *medeplegen* itu

ia turut serta melakukan tindakan pelaksanaan

untuk melakukan tindak pidana.

b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang

dilakukan dengan cara memberi kesempatan,

sarana atau keterangan.

### 3. Teori Tujuan Pidana

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana ada beberapa perbedaan pendapat yang ditemukan, tetapi, Pada dasarnya, ada tiga gagasan utama tentang tujuan yang harus dicapai oleh hukuman :

a) Untuk meningkatkan kepribadian penjahat itu sendiri

b) Untuk mencegah orang melakukan kejahatan

- c) Membatalkan penjahat tertentu dari melakukan kejahatan lain, kejahatan yang tidak dapat diperbaiki.<sup>27</sup>

Sejauh menyangkut teori pemidanaan atau hukuman, secara umum dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama : Teori Absolut atau Pembalasan (Teori *Vergeldings*), Teori Relativitas atau Tujuan atau objektif (Teori *Doel*), dan Teori gabungan (Teori *Verenigings*).<sup>28</sup>

a. Teori Absolut atau Pembalasan

Menurut teori ini, orang dihukum karena melakukan kejahatan. Suatu hukuman sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan bagi orang yang melakukan kejahatan itu. Oleh karena itu, dasar pembenaran terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Johannes Andenas, tujuan utama pemidanaan teoritis mutlak adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan. Meskipun dampak positifnya bersifat sekunder.<sup>29</sup>

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah berpendapat bahwa teori pembalasan menyatakan bahwa hukuman tidak dimaksudkan untuk tujuan praktis, misalnya memperbaiki pelaku. Kejahatan itu sendirilah yang

---

<sup>27</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penentesisier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hal. 11

<sup>28</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Media.Neliti.com, Jambi, 2020, Hal. 67

<sup>29</sup> *Ibid*

mengandung unsur-unsur yang dikenakan, dan bagi kejahatan itu mutlak ada hukumannya. Sehingga tidak perlu memikirkan kegunaan penegakan hukum.<sup>30</sup>

Jika manfaat hukuman ini tidak dapat dianggap dianjurkan oleh para pendukung teori absolut atau pembalasan ini, maka tujuan utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mendukung teori pembalasan yang didasarkan pada prinsip “pidana untuk pidana”, maka nilai-nilai kemanusiaan menjadi tidak berlaku. Jadi teori balas dendam tidak memikirkan bagaimana membina pelaku tindak pidana.<sup>31</sup>

Pembalasan atau teori absolut ini dapat dibagi menjadi pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan atas kesalahan pelaku. Pembalasan obyektif adalah pembalasan atas apa yang telah dibuat pelaku di dunia luar.<sup>32</sup>

Teori pembalasan yang dikemukakan oleh Karl O. Christiansen memiliki beberapa ciri :<sup>33</sup>

- a) Tujuan pidana hanya untuk balas dendam;

---

<sup>30</sup> Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Media.Neliti.com, Jambi, 2020, Hal. 68

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal. 69

- b) Pembalasan/retribusi adalah tujuan utama, tidak termasuk saran untuk tujuan lain seperti kesejahteraan rakyat;
- c) satu-satunya syarat terjadinya pidana adalah kesalahan;
- d) Hukuman perlu disesuaikan dengan kesalahan pelaku;
- e) Pidana yang meninjau ke belakang merupakan bentuk pencelaan yang murni dan tidak dimaksudkan untuk mengoreksi, mendidik, atau merehabilitasi penjahat.

b. Teori Relativitas atau teori objektif

Teori Relativitas atau teori objektif, juga dikenal sebagai teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, menurut teori relativitas, tujuan pidana bukan sekedar balas dendam, tetapi untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Sebagaimana dinyatakan Koeswadji, tujuan utama pemidanaan adalah :<sup>34</sup>

- a) Memelihara ketertiban dan kesusilaan umum (*Van de maatschappelijke orde is unmanageable*);

---

<sup>34</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", dalam Jurnal Ilmu Hukum, Media.Neliti.com, Jambi, 2020, Hal. 70.

- b) Ganti kerugian atas kerugian yang diderita masyarakat akibat kejahatan tersebut. (*Het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- c) Mengoreksi pelaku kejahatan (*verbetering vande dader*);
- d) Menghancurkan para penjahat (*Entwaffnung des verbrechers*);
- e) Untuk mencegah kejahatan (*Vorwort des Verbrechens*);

Mengenai teori ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan : Pidana tidak hanya sebagai balas dendam atau imbalan bagi mereka yang melakukan kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Oleh karena itu, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah tujuannya. hukuman dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang melakukan kejahatan) tetapi "*nepeccetur*" (supaya orang tidak melakukan kejahatan).<sup>35</sup>

Oleh karena itu, tujuan pemidanaan menurut teori relativitas adalah untuk mencegah terganggunya ketertiban

---

<sup>35</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", dalam Jurnal Ilmu Hukum, Media.Neliti.com, Jambi, 2020, Hal. 71.

sosial. Dengan kata lain, hukuman yang dijatuhkan kepada penjahat bukanlah untuk membalas kejahatan, tetapi untuk menjaga ketertiban umum.<sup>36</sup>

Dalam hukum pidana, teori relativitas ini dibagi menjadi dua bagian:<sup>37</sup>

- a) Pencegahan umum (*general prevention*),
- b) Pencegahan khusus (*special prevention*).

Untuk Pencegahan umum dan khusus, E. Utrecht menuliskan : “Pencegahan umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Pencegahan khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”.<sup>38</sup>

Pencegahan umum menekankan bahwa tujuan suatu pidana adalah untuk memelihara ketertiban umum sebelum penjahat mencampuri urusannya. Dengan menjatuhkan pidana, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak melakukan kejahatan. Teori pencegahan khusus, di sisi lain, menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mencegah narapidana mengulangi tindakannya. Dalam hal ini, fungsi

---

<sup>36</sup> Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Media.Neliti.com, Jambi, 2020, Hal. 71.

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid*, Hal. 72.

pidana adalah mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.<sup>39</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dicatat beberapa ciri dari teori relativitas atau utilitarianisme :<sup>40</sup>

- 1) Tujuan pemidanaan adalah pencegahan;
- 2) Pencegahan bukanlah hukuman pamungkas, tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kepentingan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran hukum (seperti kesengajaan atau kealpaan) yang dapat dituduhkan kepada pelaku yang akan dihukum;
- 4) Hukuman ditentukan menurut tujuannya sebagai sarana pencegahan kejahatan.
- 5) Pidana berorientasi/melihat ke depan, pidana mungkin mengandung unsur pencelaan, tetapi jika mereka tidak membantu mencegah kejahatan untuk kepentingan publik, kita tidak dapat menerima unsur menyalahkan dan pembalasan.

#### c. Teori Gabungan atau Teori Integratif

Menurut teori gabungan, tujuan pemidanaan tidak hanya membalas kejahatan penjahat, tetapi juga untuk

---

<sup>39</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", dalam Jurnal Ilmu Hukum, Media.Neliti.com, Jambi, 2020, Hal. 73

<sup>40</sup> *Ibid*

melindungi masyarakat, dengan menciptakan ketertiban. Teori ini menggunakan dua teori di atas (teori absolut dan teori relativitas) sebagai dasar pemidanaan. Perlu diingat bahwa kedua tersebut memiliki kelemahan :<sup>41</sup>

- 1) Kelemahan teori absolut adalah bahwa pemidanaan harus memperhatikan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara tempat dilakukannya, sehingga menimbulkan ketidakadilan.
- 2) Kelemahan teori relativitas adalah pelaku pelanggaran dapat dihukum hukum berat, yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Jika tujuannya adalah meningkatkan masyarakat, kesejahteraan masyarakat diabaikan. Pencegahan kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilakukan.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Teori integratif yang berfokus pada pembalasan, tetapi tidak melebihi batas-batas yang diperlukan dan cukup untuk memelihara ketertiban sosial.
- 2) Sebuah teori integratif yang berfokus pada pertahanan ketertiban masyarakat, tetapi keseriusannya tidak boleh

---

<sup>41</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", dalam Jurnal Ilmu Hukum, Media.Neliti.com, Jambi, 2020, Hal. 73

<sup>42</sup> *Ibid*, Hal. 74

serius daripada penderitaan yang sesuai dengan keseriusan tindakan yang dilakukan oleh narapidana.

- 3) Suatu teori integratif yang menganggap bahwa harus ada keseimbangan antara dua hal di atas.

### **C. Kekerasan Seksual Pada Anak**

#### **1. Pengertian kekerasan Seksual pada Anak**

Kekerasan seksual (*sexual abuse*), adalah setiap aktivitas seksual yang bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan dengan tindakan penyerangan, menimbulkan penderitaan secara fisik maupun nonfisik (trauma emosional yang luar biasa). Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan tanpa dengan penyerangan, seorang anak tidak mengalami cedera secara fisik, tetapi tetap menderita trauma emosional.<sup>43</sup>

Sedangkan Pengertian Anak sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, menyatakan "Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hak tersebut demi kepentingannya"<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Nyoman Ngurah Suwarnatha, "Tujuan Pemidanaan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak", dalam Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial Ke – 2, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, 2018, hal. 8

<sup>44</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 1 Ayat (5)

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>45</sup>.”

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>46</sup>

Selain itu, dalam Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*), menyebutkan anak adalah semua manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas tahun) kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat<sup>47</sup>.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 yaitu pada Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa :

Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah pelaku tindak pidana persetubuhan kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual memaksa Anak melakukan

---

<sup>45</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>46</sup> Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

<sup>47</sup> Konvensi Hak-Hak Anak atau *United Nations Convention on the Rights of the Child*

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan pelaku tindak pidana perbuatan cabul kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pelaku kekerasan seksual (*sexual abuse*) terhadap anak dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis atau golongan, yaitu:<sup>48</sup>

- 1) *Familial Abuse* atau kekerasan seksual dimana korban dan pelaku memiliki hubungan darah, anggota keluarga inti, termasuk ayah tiri, pengasuh, orang yang dapat dipercaya, dan pengganti orang tua lainnya.
- 2) *Non-Family Abuse*, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang selain keluarga korban.

## 2. Bentuk-bentuk kekerasan seksual pada Anak

Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak-anak termasuk dalam kategori tindak pidana, meskipun tidak terlibat dalam intimidasi atau paksaan hukum.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP bahwa :

Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

---

<sup>48</sup> Nyoman Ngurah Suwarnatha, "Tujuan Pemidanaan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak", dalam Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial Ke – 2, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, 2018, hal. 8

Berdasarkan hal tersebut, jelas sudah bahwa kontak seksual yang dilakukan dengan orang dibawah 15 tahun itu masuk dalam kategori tindak pidana menurut aturan hukum pidana. Namun demikian, kontak seksual yang dimaksud dalam Pasal 287 Ayat (1) ini tidak dibatasi atau disebutkan dengan jelas yang mana sajakah bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang dapat dikenakan pasal itu. Hal ini dikarenakan, jika bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibatasi secara kaku dalam KUHP, itu akan menyebabkan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual akan memiliki keterbatasan padahal bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak memiliki cakupan yang sangat meluas.

Sangat penting untuk diketahui, bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain: <sup>49</sup>

- a. Perkosaan
- b. Pencabulan
- c. Sodomi
- d. seks oral
- e. *Sexual Gesture* (serangan seksual secara visual termasuk esibisonisme)

---

<sup>49</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, Hal. 7

- f. *Sexual Remark* (serangan seksual secara verbal)
  - g. Pelecehan Seksual
  - h. Sunat Klitoris pada Anak Perempuan
3. Pengaturan Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia
- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP secara jelas mengatur kejahatan terhadap kesusilaan, ini dapat dibagi menjadi 2 dua : kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku II KUHP dan pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam Bab VI Buku III KUHP. Beberapa Pasal tentang kejahatan kesusilaan, masing-masing pasal dapat dibaca sebagai berikut:<sup>50</sup>

1) Pasal 287 Ayat (1) KUHP

Terkait tindak pidana persetubuhan diluar kawin dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun atau belum masa kawin diancam dengan pidana paling lama 9 tahun penjara.

2) Pasal 290 KUHP

Terkait tindak pidana perbuatan cabul dengan orang yang umurnya belum lima belas tahun dan belum masa

---

<sup>50</sup> Triyani, Bahar Elfudllatsani, Wulandari, "Telaah Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 375/Pid.Sus-Anak/2013/Pn Njk)", dalam Jurnal *Recidive* Vol.3 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014, Hal. 82

kawin dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana paling lama 7 tahun penjara.

3) Pasal 292 KUHP

Terkait tindak pidana perbuatan cabul dengan sesama jenis yang belum dewasa, diancam pidana paling lama 5 tahun penjara.

4) Pasal 293 Ayat (1) KUHP

Terkait tindak pidana perbuatan cabul pada orang yang belum dewasa dengan mengimingi atau menjajikan uang atau barang, menggunakan tipu muslihat, atau dengan sengaja membujuk, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun.

5) Pasal 294 Ayat (1) KUHP

Terkait tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak kandung, anak tiri, anak dibawah pengawasannya atau penjagaannya, yang mana anak itu belum dewasa, diancam dengan pidana paling lama 7 tahun penjara.

b. Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Adapun sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 sebagai bentuk

perubahan atas ketentuan dalam UU No.23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

1) Ketentuan Pasal 81

Terkait ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00, bagi yang melakukan persetujuan terhadap anak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan. Dan tambahan 1/3 dari ancaman pidana tersebut apabila pelaku persetujuan terhadap anak itu adalah Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.

2) Ketentuan Pasal 82

Ancaman pidana penjara paling singkat 5 lima tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00, bagi pelaku yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan atau membiarkan adanya perbuatan cabul. Dan tambahan 1/3 dari ancaman pidana tersebut apabila

---

<sup>51</sup> Triyani, Bahar Elfudlatsani, Wulandari, "Telaah Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 375/Pid.Sus-Anak/2013/Pn Njk)", dalam Jurnal *Recidive* Vol.3 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014, Hal. 84

pelaku persetujuan terhadap anak itu adalah Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.

3) Ketentuan Pasal 88

Ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 untuk orang yang membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

c. Menurut UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002

1) Dalam Pasal 81 Perpu No. 1 Tahun 2016 terkait :

Terkait ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00, bagi yang melakukan persetujuan terhadap anak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan. Dan tambahan 1/3 dari ancaman pidana tersebut apabila pelaku persetujuan terhadap anak itu adalah Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau yang

dilakukan bersama-sama lebih dari satu orang. Tambahan 1/3 dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana atau pelaku adalah seorang residiv. Dan pelaku dapat pula dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

Dalam hal persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, diancam dengan pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, pelaku dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tetapi, Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

2) Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A terkait :

Tindakan kebiri kimia yang dikenakan bagi pelaku persetubuhan terhadap anak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan hanya dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok, pelaksanaannya pun dilakukan di bawah pengawasan secara berkala oleh

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Dan Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

#### **D. Hak Asasi Manusia**

##### **1. Konsep Umum tentang Hak Asasi Manusia**

Secara etimologis, hak asasi manusia terdiri dari tiga suku kata : hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, tetapi kata manusia adalah bahasa Indonesia. Kata *haqq* adalah bentuk tunggal dari kata *huquq*. Kata *haqq* berasal dari akar kata *haqqa, yahiqqu, haqqaan* ini berarti benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Jika dikatakan, *yahiqqu'alaika a taf'ala kadza*, berarti anda wajib melakukannya. Berdasarkan pengertian tersebut, *haqq* adalah wewenang atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>52</sup>

Adapun kata *asasiy* berasal dari kata *assa, yaussu, azasan* yang berarti membangun, mendirikan, dan meletakkan. Kata *asas* adalah bentuk tunggal dari kata *usus* yang berarti asal, esensi, prinsip, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Oleh karena itu, kata *asasi* diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, yaitu "dasar" atau "utama".<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Satya Arinanto, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hal. 17

<sup>53</sup> *Ibid*

Menurut *The United Nations Center for Human Rights*, HAM adalah, “*Human rights as those rights which are in our nature and without which we can not live as human beings*”. Di dalam *The United Nations Center for Human Rights*, dirumuskan bahwa “*Human rights have also be defined as moral rights of the higher order stemming from socially shared moral conception of the nature of the human person and the condition necessary for a life dignity*”.<sup>54</sup>

Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan szzerta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selain pengertian HAM sebagaimana yang telah di uraikan diatas, ada juga beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian HAM, diantaranya :

- 1) Wolhoff menyebutkan HAM adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiannya, tidak dapat dicabut oleh siapa pun juga, karena bila dicabut hilang juga kemanusiannya<sup>55</sup>.

---

<sup>54</sup> A. Widiada Gunakaya S.A, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ANDI, Yogyakarta, 2017, Hal. 56

<sup>55</sup> *Ibid*, Hal.57

- 2) Kuntjoro Purbopranoto dengan mengacu pada Mukadimah *Declaration deL'Homme et du Cityoen* mengatakan bahwa, HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya dan karena itu bersifat suci.<sup>56</sup>
- 3) Miriam Budiardjo menyatakan HAM adalah hak asasi manusia yang telah diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahirannya dalam kehidupan masyarakat. hak tersebut bersifat universal karena pemilikan hak tersebut tidak didasarkan atas suku bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin.<sup>57</sup>
- 4) Jack Donnely menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia karena mereka adalah manusia. Orang tidak memiliki hak ini karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, tetapi karena harkat dan martabat manusia.<sup>58</sup>
- 5) Menurut A. Mansyur Effendi, HAM adalah hak milik bersama umat manusia yang diberikan oleh tuhan untuk selama hidup.<sup>59</sup>

Demi menjamin terlindunginya hak-hak asasi manusia, pada tahun 1948 PBB mengeluarkan "*The Universal Declaration of*

---

<sup>56</sup> A. Widiada Gunakaya S.A, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ANDI, Yogyakarta, 2017, Hal. 57

<sup>57</sup> Wahyu Sri Handayani, *Hak Asasi Manusia*, Cempaka Putih, Klaten, 2016, Hal. 1

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> *Ibid*

*Human Rights* (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia). Deklarasi ini terdiri dari 30 Pasal, dan dari 58 Negara terdapat 48 Negara yang menyatakan persetujuannya, 8 Negara abstain, dan 2 negara lainnya absen atas Deklarasi tersebut. Adapun pasal-pasal dalam deklarasi tersebut adalah :<sup>60</sup>

- 1) Pasal 1: Hak dilahirkan merdeka
- 2) Pasal 2: Hak Asasi Manusia bersifat universal
- 3) Pasal 3: Hak Hidup
- 4) Pasal 4: Hak tidak diperbudak.
- 5) Pasal 5: Hak untuk tidak disiksa
- 6) Pasal 6: Hak atas pengakuan di depan hukum.
- 7) Pasal 7 : Hak persamaan dihadapan hukum.
- 8) Pasal 8 : Hak atas perlindungan hukum.
- 9) Pasal 9: Hak untuk tidak ditangkap, ditahan, dibuang sewenang-wenang.
- 10) Pasal 10: Hak untuk diadili secara adil dan terbuka.
- 11) Pasal 11: Hak atas praduga tidak bersalah
- 12) Pasal 12: Hak untuk tidak diganggu urusan pribadinya.
- 13) Pasal 13: Hak berdiam dan berpindah tempat.
- 14) Pasal 14: Hak mendapatkan perlindungan
- 15) Pasal 15: Hak atas kewarganegaraan.
- 16) Pasal 16: Hak untuk menikah dan membentuk keluarga.
- 17) Pasal 17: Hak memiliki harta sendiri maupun bersama-sama.
- 18) Pasal 18: Hak kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama.
- 19) Pasal 19: Hak mengeluarkan pendapat.
- 20) Pasal 20: Hak kebebasan berkumpul dan berserikat.
- 21) Pasal 21: Hak ikut serta dalam pemerintahan negaranya.
- 22) Pasal 22: Hak atas jaminan sosial.
- 23) Pasal 23: Hak atas pekerjaan.
- 24) Pasal 24: Hak atas istirahat dan hiburan.
- 25) Pasal 25: Hak atas taraf hidup yang memadai.
- 26) Pasal 26: Hak memperoleh pendidikan.
- 27) Pasal 27: Hak ikut serta dalam kehidupan kebudayaan.
- 28) Pasal 28: Hak atas tananan nasional dan internasional.
- 29) Pasal 29: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk terhadap undang-undang, yang tujuannya semata-mata menjamin keadilan.

---

<sup>60</sup> Aidcom & The Asia Foundation, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Panduan Bagi Para Jurnalis*, LSPP, Jakarta, 1999.

30) Pasal 30: Tidak seorang pun boleh menafsirkan kebebasan dengan perbuatan merusak hak dan kebebasan orang lain.

Negara Indonesia sendiri mencantumkan Pengaturan terkait HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. HAM diatur dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 27, Pasal 28 A-J, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34.<sup>61</sup>. penulis akan menguraikan beberapa Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang sekiranya relevan dengan penelitian yang akan dilakukan nantinya, yaitu :

a. Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

b. Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

c. Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain

---

<sup>61</sup>O.C Kaligis,. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Bandung, PT Alumni, 2006, Hal. 18

d. Pasal 28I Ayat (1)

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

e. Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.

Selain dalam UUD NRI 1945, Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang khusus terkait Hak Asasi Manusia yaitu UU No. 39 Tahun 1999 yang mana di dalamnya mengatur lebih rinci terkait Hak-Hak Asasi Manusia. Penulis akan menguraikan beberapa pasal dalam UU No. 39 Tahun 1999 yang akan berkaitan dengan penelitian penulis, diantaranya :

a. Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

b. Pasal 3

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikarunia akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

c. Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

d. Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya
- (2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

e. Pasal 29

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada

f. Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa

- g. Pasal 52
  - (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara
  - (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
  
- h. Pasal 58
  - (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan
  - (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman
  
- i. Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Selain dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak asasi manusia juga disebutkan dalam konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik sebagaimana telah diratifikasi Indonesia dengan dikeluarkannya UU No. Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Berikut penulis akan uraikan beberapa pasal di dalamnya :

a. Pasal 7

Tidak seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Pada khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas (tanpa paksaan).

b. Pasal 24 Ayat (1)

Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak dibawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau kelahiran.

c. Pasal 26

Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.

2. Prinsip-Prinsip dan Teori Hak Asasi Manusia

1) Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut :

a. Kesetaraan (*Equality*)

Gagasan kesetaraan menekankan penghormatan terhadap martabat semua orang. Sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, “semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan nilai”.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Herlambang P. Wiratraman, *Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hukum dan HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2017. Hal. 4

b. Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Konsep ini menyangkal hak untuk melindungi hak asasi manusia berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, dan pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, property, kelahiran atau perbedaan status lainnya.<sup>63</sup>

c. Universalitas (*Universality*)

Beberapa nilai moral dan etika umum tersebar di seluruh dunia. Negara dan orang-orang di seluruh dunia perlu memahami dan mendukung hal ini<sup>64</sup>. Nilai-nilai moral dan etika tertentu dimiliki bersama di seluruh belahan dunia, dan pemerintah serta kelompok masyarakat perlu menyadari dan mendukungnya. Universalitas dari hak tidak berarti bahwa hak tidak dapat diubah atau bahwa setiap orang harus mengalami hal yang sama.<sup>65</sup>

d. Martabat manusia (*Human Dignity*)

Prinsip-prinsip hak asasi manusia didasarkan pada keyakinan bahwa semua individu, tanpa memandang usia, budaya, kepercayaan, etnis, ras, jenis kelamin,

---

<sup>63</sup> Herlambang P. Wiratraman, *Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hukum dan HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2017. Hal. 5

<sup>64</sup> Putu Mayang, *Jawaban atas pertanyaan Sebutkan dan jelaskan 8 prinsip utama ham di brainly*, diakses dari <https://brainly.co.id/tugas/16390494> , pada tanggal 18 Februari 2022, Pukul 12:17

<sup>65</sup> Herlambang P. Wiratraman, *Op.Cit.* Hal. 6

orientasi seksual, bahasa, kecacatan atau kelas sosial, pantas dihormati dan dihargai.<sup>66</sup>

Hak asasi manusia itu unik dan dimiliki oleh semua orang di dunia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia ditemukan dalam kesadaran semua individu, tanpa memandang usia, budaya, kepercayaan, etnis, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, kemampuan, atau kelas sosial manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dihargai dan dihormati.<sup>67</sup>

e. Tak Dapat Direnggut (*Inalienability*)

Prinsip HAM *Inalienability* ini menekankan bahwa tidak ada hak seseorang yang dapat dicabut, dialihkan, atau dipindahkan.<sup>68</sup>

f. Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*)

Negara merupakan pemegang tanggung jawab utama (*duty bearer*) dalam pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM warga Negara. Pemerintah harus mampu menjamin bahwa HAM dipenuhi tidak secara diskriminatif.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Herlambang P. Wiratraman, *Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hukum dan HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2017. Hal. 7

<sup>67</sup> Putu Mayang, *Jawaban atas pertanyaan Sebutkan dan jelaskan 8 prinsip utama ham di brainly*, diakses dari <https://brainly.co.id/tugas/16390494> , pada tanggal 18 Februari 2022, Pukul 12:17

<sup>68</sup> Herlambang P. Wiratraman, *Op.Cit.* Hal. 7

<sup>69</sup> Erna Dyah Kusumawati, *Pengantar HAM (V) Prinsip-Prinsip dalam Hak Asasi Manusia*, diakses dari <https://ernadkusumawati.com/2018/05/07/bagian-v-prinsip-prinsip-dalam->

g. Tidak bisa dibagi/tidak dapat dipisahkan (*Indivisibel*)

Hak asasi manusia harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya, hak asasi manusia harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, termasuk hak sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan kolektif.<sup>70</sup>

h. Terhubung dan saling bergantung (*interrelated and interdependence*)

Pelaksanaan suatu hak sering kali bergantung pada pelaksanaan hak yang lain, seluruhnya atau sebagian. Misalnya, dalam situasi tertentu, hak atas pendidikan atau hak atas informasi saling bergantung. Oleh karena itu, pelanggaran hak asasi manusia saling terkait. Ketika satu hak hilang, hak lainnya berkurang.<sup>71</sup>

## 2) Teori-Teori Hak Asasi Manusia

Ada beberapa Teori yang penting dan relevan dengan persoalan HAM antara lain, yaitu :

---

hak-asasi-manusia/ pada tang Hak-hak asasi manusia harus dilihat sebagai satu tubuh yang tidak dapat dipisahkan gal 18 Februari 2022, Pukul 12:39

<sup>70</sup> Herlambang P. Wiratraman, *Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hukum dan HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2017. Hal. 10

<sup>71</sup> Putu Mayang, *Jawaban atas pertanyaan Sebutkan dan jelaskan 8 prinsip utama ham di brainly*, diakses dari <https://brainly.co.id/tugas/16390494> , pada tanggal 18 Februari 2022, Pukul 12:17

a. Teori Hak Kodrati (*Natural Rights Theory*)

Menurut teori hak kodrati, hak asasi manusia adalah hak yang berasal dari semua manusia kapan saja, di mana saja karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak ini termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan hak milik yang diajukan oleh John Locke. Hak asasi manusia bersifat universal dan tidak memerlukan persetujuan hak asasi manusia baik oleh pemerintah maupun sistem hukum. Untuk itu, sumber hak asasi manusia yang sebenarnya hanya berasal dari manusia.<sup>72</sup>

b. Teori Positivisme (*Positivist Theory*)

Tidak semua orang menyetujui pandangan teori hak kodrati. Teori positivisme termasuk salah satunya. Penganut teori ini berpendapat, bahwa mereka secara luas dikenal dan percaya bahwa hak harus berasal dari suatu tempat. Kemudian, hak seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum atau kontrak.<sup>73</sup>

Teori Positivisme secara tegas menolak pandangan teori hak-hak kodrati. Keberatan utama teori ini adalah karena hak-hak kodrati sumbernya dianggap tidak jelas. Menurut positivism suatu hak mestilah berasal dari

---

<sup>72</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal. 8

<sup>73</sup> *Ibid*

sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara.<sup>74</sup>

c. Teori Relativisme Budaya (*Cultural Relativist Theory*)

Keberatan lain terhadap teori hak kodrat dating dari teori relativisme budaya. Relativisme budaya melihat teori hak kodrat dan penekanannya pada universalitas sebagai pemaksaan suatu budaya pada budaya lain, yang disebut imperialisme budaya (*cultural imperialism*).<sup>75</sup>

Menurut para pendukung teori ini, tidak ada yang namanya hukum universal. Mereka percaya bahwa hak-hak kodrati mengabaikan dasar-dasar sosial dari identitas manusia sebagai individu. Manusia selalu merupakan produk dari budaya dan tradisi yang beradab, termasuk lingkungan sosial dan budaya yang berbeda dan manusia yang berbeda. Oleh karena itu, hak semua manusia kapan saja, di mana saja adalah hak untuk menjadikan manusia sosial (non-sosial) dan budaya (non-budaya).<sup>76</sup>

3. Konsep Hak Anak dan Prinsip umum dalam Konvensi Hak Anak

Dalam mewujudkan hak asasi manusia, negara tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap orang karena semuanya adalah subjek yang sama dihadapan hukum. Sesuai dengan Pasal 28D

---

<sup>74</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal. 9

<sup>75</sup> *Ibid*, Hal. 10

<sup>76</sup> *Ibid*

Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”<sup>77</sup>.

Pada dasarnya, perlakuan yang adil dan setara tidak hanya berlaku bagi orang dewasa atau orang yang cukup umur, tetapi juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak. Ia juga sebagai tunas yang memiliki sifat serta ciri khusus yang menjamin eksistensi suatu negara dan bangsa di masa depan. Anak sebagai generasi muda yang berperan strategis dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa.<sup>78</sup>

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>79</sup>

Hak anak telah dimasukkan ke dalam instrumen internasional dan nasional karena merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan ditegakkan sepenuhnya. Jika hak-hak anak tidak dilindungi dan ditegakkan, maka tidak ada perlindungan hak asasi manusia. Upaya perlindungan hak anak diwujudkan oleh

---

<sup>77</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>78</sup> Anonim, *BAB II Kajian Teori dan Penelitian Terkait* Hal. 20, diakses dari. [Digilib.uinsby.ac.id/18939/5/Bab%202.pdf](http://Digilib.uinsby.ac.id/18939/5/Bab%202.pdf), pada tanggal 02 Juli 2021, Pukul 13:33

<sup>79</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

masyarakat internasional melalui adopsi secara aklamasi dari Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak tersebut mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus yang tepat bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya.<sup>80</sup>

Konvensi hak anak ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996<sup>81</sup>.

Melalui Konvensi Hak Anak, negara akan menghormati dan menjamin hak-hak dari setiap anak dalam yurisdiksinya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuhnya yang sah.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Anonim, *BAB II Kajian Teori dan Penelitian Terkait* Hal. 21, diakses dari. [Digilib.uinsby.ac.id/18939/5/Bab%202.pdf](https://digilib.uinsby.ac.id/18939/5/Bab%202.pdf), pada tanggal 02 Juli 2021, Pukul 13:33.

<sup>81</sup>Tanpa Nama, *Konvensi Hak Anak (KHA)*, diakses dari <https://baperlitbang.kendalkab.go.id/konvensi-hak-hak-anak-kha/> pada tanggal 18 Februari 2022, Pukul 15:32

<sup>82</sup> Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hak Anak

Dalam Konvensi Hak Anak termuat 54 pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara sebagai pihak yang meratifikasi Konvensi tersebut.<sup>83</sup>

Dalam konvensi hak anak dikenal ada 4 prinsip umum terhadap perlindungan anak. Prinsip – prinsip dasar Konvensi Hak – Hak Anak tersebut meliputi :<sup>84</sup>

- 1) Prinsip Non Diskriminasi (artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa membeda-bedakan anak berdasarkan perbedaan suku, ras, agama, etnis, warna kulit, jenis kelamin dan sebagainya. Prinsip ini sangat jelas karena memerintahkan negara–negara yang telah meratifikasi KHA untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap anak karena alasan apapun)<sup>85</sup>.
- 2) Prinsip Kepentingan terbaik bagi anak (prinsip ini untuk semua penyelenggara perlindungan anak, bukan ukuran orang dewasa, tetapi pertimbangan ketika mengambil keputusan tentang masa depan anak, tidak selalu

---

<sup>83</sup> Muhammad Haddad Fadlyansyah, “Analisis Konvensi Hak Anak Dalam Menjamin Perlindungan Kesehatan Anak Di Indonesia (Stunting)” dalam *Journal Inicio Legis* Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, 2020, Hal. 3

<sup>84</sup> Agustin Widjiastuti, “Perlindungan Hukum Anak Korban Pelecehan Seksual” dalam *Jurnal Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya*, 2020, Hal. 6

<sup>85</sup> *Ibid*

kepentingan terbaik anak untuk berpikir bahwa orang dewasa itu baik mengingatkan saya bahwa itu bukan untuk kepentingan. Dalam hal prinsip ini menekankan bahwa, dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak harus atas pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak).<sup>86</sup>

- 3) Prinsip Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (prinsip ini memberikan ketegasan bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam diri seseorang bukanlah pemberian dari negara ataupun orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Oleh karenanya implementasi dari prinsip ini berarti negara melalui instrumen regulasi nasional maupun institusi nasional yang dimiliki harus mendorong tumbuh kembang anak secara optimal. Perbuatan melakukan eksploitasi, kekerasan,

---

<sup>86</sup> Agustin Widjiastuti, "Perlindungan Hukum Anak Korban Pelecehan Seksual" dalam Jurnal Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, 2020, Hal.6

diskriminasi, pengabaian pun sangat dilarang karena akan mengganggu tumbuh kembang seorang anak).<sup>87</sup>

- 4) Prinsip menghargai pendapat anak (yang terpenting dari prinsip ini adalah anak sebagai subjek dengan otonomi kepribadian. Oleh karena itu, anak harus dianggap sebagai makhluk lemah yang hanya dapat diterima dan pasif. Tidak, tetapi pada kenyataannya anak-anak adalah individu yang otonom dan memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, keterikatan dan aspirasi yang belum tentu sesuai dengan orang dewasa. Oleh karenanya, Anak juga memiliki hak untuk didengar pendapatnya karena terkadang anak pun memiliki aspirasi yang hendak disampaikan dan orang dewasa harus menghargai pendapat anak tersebut).<sup>88</sup>

## **E. Kerangka Pikir**

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang dikemukakan sebelumnya bahwa dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang mana telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun

---

<sup>87</sup> Agustin Widjiastuti, "Perlindungan Hukum Anak Korban Pelecehan Seksual" dalam Jurnal Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, 2020, Hal.7

<sup>88</sup> *Ibid*

2016, didalamnya telah diatur hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 Ayat (7). Sedangkan terkait tata acara dan mekanisme pelaksanaan kebiri kimia sendiri lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas merupakan bentuk kebijakan hukum pidana yang ditetapkan oleh pemerintah terkait penambahan sanksi bagi pelaku persetubuhan terhadap anak yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dimana penerapan tindakan kebiri kimia ini merupakan salah satu contoh penerapan Double Track System dalam sistem pemidanaan di Indonesia karena diputus bersama-sama dengan pidana pokok. Indikator tiga tujuan diadakannya Kebiri kimia ini ingin dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan untuk menunjukkan kesesuaian dengan Teori tujuan pemidanaan yang mana yang sesuai dengan yang diamanatkan pembuat undang-undang.

Dari perspektif Hak Asasi Manusia, kebiri kimia ini diatur mekanisme penerapannya dalam PP No. 70 Tahun 2020 dengan tahapan pelaksanaan mulai dari penilaian klinis, kesimpulan hasil pemeriksaan klinis, pelaksanaan, hingga kemudian rehabilitasi

pasca pelaksanaan. Kebiri kimia ini sering dianggap bersinggungan dengan hak asasi manusia. Untuk itu dalam penelitian ini nantinya akan mengkaji kebiru kimia ini dilihat dari perspektif teori hak asasi manusia untuk melihat hak-hak pelaku apa saja yang dilanggar dan pembenaran pembatasan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang maupun doktrin hukum.

Maka sesuai dengan judul tesis ini yaitu Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, permasalahan yang akan dibahas di dalamnya yaitu bagaimanakah esensi kebiru sanksi kebiru kimia ditinjau dari teori tujuan pemidanaan dan apakah penerapan sanksi kebiru kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak melanggar hak asasi manusia.


Aturan yang dijadikan kaidah atau norma hukum dalam mengkaji penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Konvensi Hak Anak
- d. Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

- e. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- f. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan politik
- g. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- h. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- i. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

#### **F. Bagan Kerangka Pikir**

Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka berikut penulis sajikan bagan kerangka pikir dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut :



### G. Definisi Operasional

1. Sanksi kebiru kimia adalah sanksi berupa pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang diberikan kepada pelaku persetujuan terhadap anak yang tujuannya untuk melemahkan hormon testosterone/hormon seks pelaku.

2. Pelak tindak pidana disini maksudnya adalah orang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, yang dalam penelitian ini dimaksudkan adalah pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
3. Kekerasan Seksual Terhadap Anak disini yang dimaksud adalah Persetubuhan terhadap anak yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Teori *Double Track System* adalah sistem sanksi dalam hukum pidana yang memposisikan sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai sanksi yang kedudukannya setara dan berdiri sendiri.
5. Teori Tujuan Pidana, seperti diketahui dalam hukum pidana dikenal adanya tiga teori tujuan pidana, diantaranya : Teori Absolut (Teori Pembalasan), Teori Relativitas (Teori Tujuan), dan Teori Gabungan.
6. Teori Absolut adalah salah satu jenis teori tujuan pidana yang memandang suatu hukuman sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan bagi orang yang melakukan kejahatan itu. Oleh karena itu, dasar pembenaran pidana terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.
7. Teori Relativitas adalah teori tujuan pidana yang menekankan bahwa tujuan pidana bukan sekedar balas dendam, tetapi untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

8. Teori Gabungan merupakan gabungan pandangan dari teori absolut dan teori relativitas, dimana teori memandang tujuan pemidanaan selain sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan tetapi juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
9. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki setiap individu karena kodratnya sebagai manusia, yang merupakan anugerah Tuhan yang maha esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan individu.